



PUTUSAN

Nomor 3096/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bogor/02 November 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Cijeruk Kab. Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Bogor/21 Mei 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tamansari Kab. Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3096/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 3096/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor pada tanggal 15 Desember 2018, sebagaimana tercatat pada buku kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 17 Desember 2018;

2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Cijeruk Kab. Bogor;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai satu orang putri bernama Anak xxxxxxxxxxxx Usia 10 Bulan;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2019 mulai mengalami kegoncangan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

- Kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon
- Pemohon sudah tidak merasa cocok dan nyaman berumah tangga dengan Termohon
- Termohon meminta cerai kepada Pemohon
- Pemohon dan termohon bersepakat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak
- Pemohon telah menjatuhkan thalak secara Agama kepada Termohon

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan Rumah Tangga agar tetap rukun membina Rumah Tangga, namun kejadian yang sama terus terulang, sehingga maksud Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan Rumah Tangga tidak berhasil;

7. Bahwa, atas perbuatan termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun bathin dan tidak ridha atas perbuatan termohon tersebut, serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan Rumah Tangga bersama Termohon;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 3096/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, sejak Januari 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sebagaimana alamat tersebut diatas dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya Suami-istri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak satu kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang pengadilan Agama Cibinong;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Firdaus, SH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak. Dengan hasil mediasi antara lain tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak antara lain nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000; - (satu juta lima ratus ribu rupiah),- dan mut'ah berupa Rp. 5.000.000; - (lima juta rupiah) dan Nafkah untuk anaknya setiap bulan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000;- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan perdamaian sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan Pemohon menyatakan sanggup melaksanakan isi kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx bertanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut ikut Termohon ;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 3096/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan september 2019, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah ekonomi, nafkah dari Pemohon kurang dan komunikasi yang kurang baik antara keduanya
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut ikut Termohon ;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan september 2019, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah ekonomi, nafkah dari Pemohon kurang dan komunikasi yang kurang baik antara keduanya
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 3096/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor tanggal 17 Desember 2018, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus, SH, untuk mendamaikan Pemohon dengan

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 3096/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 06 Agustus 2020 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi yang berhasil sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak antara lain nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000; - (satu juta lima ratus ribu rupiah), - dan mut'ah berupa Rp. 5.000.000; - (lima juta rupiah) serta nafkah untuk anak yang ikut Termohon setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000;- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak september 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena nafkah dari Pemohon kurang dan komunikasi antara keduanya kurang baik dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2020 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ada dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 3096/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan september 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena ekonomi, nafkah dari Pemohon kurang dan komunikasi yang kurang baik dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2020, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 3096/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 06 Agustus 2020, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Sema Nomor 1 tahun 2017 point 4, Majelis Hakim akan mencantumkan amar Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 3096/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama Anak xxxxxxxxxxxx Rahman usia 10 bulan dibawah asuhan/hadlonah Termohon sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah untuk anak setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000;- (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;
5. Memerintahkan kepada Termohon selaku pemegang hadhonah untuk melaksanakan kewajiban hukumnya memberi akses kepada Pemohon bertemu dengan anaknya ;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 3096/Pdt.G/2020/PA.Cbn